

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG

2012

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 005/Kpts/SesKab-025.433237/2012, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Dan Penerima Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : penunjukan pejabat pemeriksa dan penerima barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2012